



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ida Susanti**, NIK : 3318110110840002, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 05-05-1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Sugihrejo RT.001 RW.005, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon I

**Kasiyan**, NIK: 3318116504860004, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 25-04-1986, Jenis Kelamin : laki-laki, Alamat : Desa Sugihrejo RT.001 RW.005, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, r Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II.

Setelah memperhatikan surat-surat :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 8/Pdt.P/2023/ PN.Pti tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 90/Pdt.P/2022/ PN. Pti tanggal 02 Agustus 2022 ;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Januari 2023 dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Pti, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon1 adalah anak ke kesatu dari Pasangan Suami isteri Bapak Ahmadi dan Ibu Siti Rohmah yang telah menikah;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada 14 Mei 2010 dan memiliki seorang anak bernama SILVIA PUTRI KHAIRUNNISA;
3. Bahwa di dalam KTP milik Pemohon1 dengan NIK 3318116504860004 tertulis tempat tanggal lahir pemohon1 adalah Pati, 25-04-1986;
4. Bahwa di dalam KK Pemohon1 nomor 3318112505100004 tertulis tanggal bulan tahun lahir Pemohon1 adalah 25-04-1986;

Penetapan no 8/Pdt.P/2023/PN. Pti halaman 1 dari 7



5. Bahwa di dalam Akte Kelahiran milik Pemohon1 tertulis tanggal bulan tahun lahir pemohon1 adalah 25 April 1986;
  6. Bahwa Pemohon1 hendak bekerja diluar negeri dan membutuhkan Paspor untuk bekerja, namun Paspor Pemohon1 tidak dapat diperpanjang karena bulan dan Tahun lahir Pemohon1 tidak sama antara PASPOR dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran;
  7. Bahwa di dalam Paspor Milik Pemohon1 tertulis tanggal bulan tahun lahir Pemohon1 adalah **25 Mei 1984;**
  8. Bahwa karena berbeda data tersebut, sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar bulan dan tahun lahir Pemohon1 yang tertera di PASPOR disamakan dengan yang tertera di KTP, KK, dan Akte Kelahiran;
  9. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk merubah bulan dan tahun lahir milik Pemohon1 tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;
  10. Bahwa Para Pemohon mohon agar bulan dan tahun lahir Pemohon didalam KTP, KK dan Akte Kelahiran yang **semula Tertulis April 1986 dirubah dan diganti menjadi Mei 1984;**
  11. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan bulan dan Tahun kelahiran Pemohon di dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bulan April 1986 dirubah dan diganti menjadi bulan Mei 1984;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk merubah data diri Pemohon di dalam KTP, KK, Akte Kelahiran yang semula tertulis bulan dan tahun lahir Pemohon bulan April 1986, menjadi **tertulis bulan Mei 1984;**
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

*Penetapan no 8/Pdt.P/2023/PN. Pti halaman 2 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318116504860004 tertanggal 04 Nopember 2017 atas nama Ida Susanti, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318110110840002 tertanggal 21 Januari 2018 atas nama Kasiyan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318112505100004 tertanggal 22 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga Kasiyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/28/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010 atas nama Kasiyan dan Ida Susanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gabus, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor An. Ida Susanti, pengeluaran 21 April 2012, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Ida Susanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Saksi Lasmiati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perbaikan tanggal lahir dan tahun lahir yang ada pada Akte kelahiran, KTP dan KK karena ada kesalahan;
  - Bahwa tanggal lahir yang tertulis di KTP, KK dan akte kelahiran yaitu lahir pada tanggal 25-4-1986;

*Penetapan no 8/Pdt.P/2023/PN. Pti halaman 3 dari 7*



- Bahwa identitas Pemohon yang ada pada passport Pemohon I No AR 903032 yang dikeluarkan oleh Konsulat Indonesia di Hong Kong pada tanggal 21 April 2012 adalah tertulis lahir pada tanggal 25 Mei 1984;
  - Bahwa karena ada perbedaan identitas tersebut, Pemohon I bermaksud untuk memperbaiki kesalahan identitas yang ada pada KTP, KK dan akte kelahiran Pemohon karena akan dipergunakan oleh Pemohon bekerja di luar negeri;
  - Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon tersebut namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Sumiati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perbaikan tanggal lahir dan tahun lahir yang ada pada Akte kelahiran, KTP dan KK karena ada kesalahan;
  - Bahwa tanggal lahir yang tertulis di KTP, KK dan akte kelahiran yaitu lahir pada tanggal 25-4-1986;
  - Bahwa identitas Pemohon yang ada pada passport Pemohon I No No AR 903032 yang dikeluarkan oleh Konsulat Indonesia di Hong Kong pada tanggal 21 April 2012 adalah tertulis lahir pada tanggal 25 Mei 1984;
  - Bahwa karena ada perbedaan identitas tersebut, Pemohon I bermaksud untuk memperbaiki kesalahan identitas yang ada pada KTP, KK dan akte kelahiran Pemohon karena akan dipergunakan oleh Pemohon bekerja di luar negeri;
  - Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon tersebut namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon bermaksud membetulkan kesalahan tanggal lahir Pemohon I yang lahir di Pati pada tanggal 5 Mei 1984 namun tertulis pada akte kelahiran, KTP dan KK pada tanggal 25 April 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

*Penetapan no 8/Pdt.P/2023/PN. Pti halaman 4 dari 7*



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk membetulkan kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon I yang tertulis lahir pada tanggal 25 April 1986 pada akte kelahiran no 3318-LT-23122022-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 23 Desember 2022 dimana senyatanya Pemohon I lahir pada 25 Mei 1984;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti/memperbaiki tanggal lahir yang tercantum di dalam Akte kelahiran no 3318-LT-23122022-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 23 Desember 2022 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Desa Sugihrejo RT.001 RW.005, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta P-6 mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Lasmia dan saksi Sumiati yang keduanya kenal dengan Pemohon, ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta yang memperkuat permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/28/V/2019 antara Ida Susanti dan Kasiyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec, Gabus Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tanggal 04 Mei 2010;
2. Bahwa Pemohon I lahir di Pati pada tanggal 25 Mei 1984 dan telah mempunyai akte kelahiran no 3318-LT-23122022-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 23 Desember 2022;

*Penetapan no 8/Pdt.P/2023/PN. Pti halaman 5 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akte kelahiran Pemohon I no 3318-LT-23122022-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 23 Desember 2022 tersebut terdapat kesalahan penulisan dimana dalam akte tersebut diatas terdapat kesalahan penulisan yaitu Pemohon I tertulis lahir pada tanggal 25 April 1986 dan senyatanya Pemohon lahir pada tanggal 25 Mei 1984.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan para Pemohon untuk merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon I tersebut diatas yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon I no 3318-LT-23122022-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan petitum yang diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan dan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan oleh Pengadilan tentang adanya perubahan nama, maka penduduk dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapannya, wajib melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut kepada pegawai pencatat, sehingga perlu diperintahkan agar Pemohon melaksanakan kewajibannya tersebut, dan kemudian berdasarkan laporan perubahan nama tersebut oleh Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

*Penetapan no 8/Pdt.P/2023/PN. Pti halaman 6 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum bulan dan tahun lahir Pemohon I yang tercantum dalam KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon I yang semula tertulis sebagai 25 April 1986, diganti dan dirubah menjadi 25 Mei 1984.
- Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selanjutnya memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki tanggal lahir Pemohon I pada Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-23122022-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 23 Desember 2022 dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang semula tertulis tanggal 25 April 1986 menjadi 25 Mei 1984. ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari: Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Kami Erni Priliawati, S.H, SE Hakim Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ngadiwon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ngadiwon

Hakim,

Erni Priliawati, SH, SE, MH

## Perincian Biaya :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp. 30.000,-                                  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,-                                  |
| 2. PNBP Panggilan        | Rp. 20.000,-                                  |
| 4. Materai               | Rp. 10.000,-                                  |
| 5. Redaksi Putusan       | <u>Rp. 10.000,-</u>                           |
| J u m l a h              | Rp 120.00000,- (seratus Duapuluh ribu rupiah) |

Penetapan no 8/Pdt.P/2023/PN. Pti halaman 7 dari 7